



PUTUSAN

Nomor 279 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KOPERASI SERBA USAHA RIZKY ABADI, diwakili oleh ketua Koperasi, **VENNY RISVARNNY, S.E.**, berkedudukan di Jalan Cisaranten Kulon IV Nomor 55, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **RIKY INDRA WIDODO, S.H.**, dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Cisaranten Kulon IV Nomor 55, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan:

PT. PELANGI SATRIA TANGGUH, diwakili oleh **ADI PURWANTO** selaku Direktur Utama berkedudukan di Komplek Citra Antapani Jalan Citra Raya Nomor 18, Kota Bandung; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang telah berbadan hukum dan bergerak dalam Usaha Jasa Pengamanan (*Security*), yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 06 tanggal 15 April 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan Yuliani Idawati, S.H., Sp.N., Notaris di Bandung, serta telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-22892AH.01.01 tanggal 2010;
2. Bahwa dalam menjalankan usahanya, Penggugat selalu menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan yang menjadi mitra usaha, dimana Penggugat sebagai penyedia jasa tenaga keamanan (*security*) atau

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 279 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa disebut Satuan Pengamanan (disingkat SATPAM) yang ditempatkan di lokasi perusahaan yang menjadi mitra usaha, termasuk dalam hal ini adalah melakukan kerja sama dengan Tergugat;

3. Bahwa Tergugat adalah sebuah Koperasi, yang bernama Koperasi Serba Usaha Rizky Abadi, atau biasa disingkat KSU Rizqy Abadi, yang telah berstatus sebagai Badan Hukum sebagaimana Nomor 518/BH.88-DISKOP/THN.2007 Tanggal 27 Desember 2007;

4. Bahwa pada bulan Januari 2013, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertemuan untuk merintis kerja sama, dimana Tergugat membutuhkan jasa tenaga pengamanan yang dikelola oleh Penggugat, dengan menempatkan petugas/personil keamanan (Satpam) untuk ditempatkan di lokasi usahanya Tergugat. Dalam pertemuan tersebut, Penggugat melakukan analisa pengamanan terhadap situasi dan kondisi perusahaan Tergugat, yang dilanjutkan dengan memberikan gambaran kerja Penggugat, Standard Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan, termasuk juga mengenai penanganan masalah yang terjadi sampai dengan melakukan langkah-langkah atau upaya penyelesaiannya; Terhadap hal tersebut, kemudian pada tanggal 19 Januari 2013, Tergugat menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditujukan/diberikan kepada Penggugat. Di dalam SPK tersebut, telah disebutkan bahwa Tergugat menugaskan kepada Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan Pengamanan di lingkungan kerja Tergugat (KSU. Rizky Abadi), melakukan sosialisasi mulai tanggal 21 Januari 2013, hingga Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan per tanggal 01 Februari 2013;

5. Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat, sepakat melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Kontrak Kerjasama Bidang Jasa Pengamanan Nomor 008/Kontrak/PST-KSU.RA/I/2013, tanggal 19 Januari 2013 (selanjutnya disingkat Kontrak Kerjasama); Dimana kerja sama ini dilakukan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun, dan mulai berlaku efektif tanggal 1 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014. Sehingga berdasarkan Kontrak Kerjasama tersebut, Penggugat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif di mulai tanggal 1 Pebruari 2013;

Dimana pada pokoknya, disepakati bahwa Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya menempatkan 10 (sepuluh) orang petugas Satuan Pengamanan (Satpam/Security) yang bertugas di lokasi usaha Tergugat secara bergantian (*shift*). Sedangkan Tergugat berkewajiban

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 279 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar jasa pengamanan tersebut sebesar Rp18.000.000,00 setiap bulannya (belum termasuk PPN) kepada Penggugat;

6. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2013, Penggugat menerima laporan dari Tergugat, mengenai terjadinya peristiwa kehilangan barang (berupa sebuah karburator sepeda motor) di lokasi Tergugat. Setelah mendapat laporan tersebut, Penggugat langsung melaksanakan kewajibannya dengan melakukan penelusuran yang dilanjutkan dengan melakukan upaya Penyelesaian atas kejadian tersebut sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Dimana hasilnya yaitu berupa penyelesaian permasalahan dengan cara mengganti barang (karburator) yang hilang, sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima serah terima barang yang dilakukan oleh dan diantara para pihak (tanggal 25 Februari 2013), dan juga pengenaan sanksi terhadap pegawai yang saat itu bertugas. Terhadap bentuk penyelesaian yang dilakukan Penggugat, kemudian dilaporkan kepada dan diterima oleh Tergugat. Sehingga demikian, kedua belah pihak yaitu Penggugat dengan Tergugat telah sepakat bahwa permasalahan mengenai karburator tersebut telah dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Laporan Kehilangan Nomor 001/pesat/ops/LH-KSU-RA/II/2013 tanggal 21 Februari 2013 dan Lapom Kejadian Nomor 001/SDSC/PESAT/II/2013, tanggal 27 Februari 2013;
7. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013, Penggugat menerima adanya laporan kehilangan barang berupa sebuah *hand phone* yang dilaporkan oleh pegawai Tergugat. Terhadap adanya laporan tersebut, Penggugat segera melakukan upaya penelusuran dan langkah penyelesaiannya, sebagai bagian dari kewajiban kepada Tergugat. Yang mana hasilnya, terhadap adanya kejadian tersebut telah pula dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik diantara kedua-belah pihak, sebagaimana tertuang dalam Laporan Kejadian Nomor 002/SDSC/II/2013, tanggal 28 Februari 2013;
8. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2013, dilaksanakan Pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat guna membahas sistem pengamanan di lingkungan kerja perusahaan Tergugat (KSU. Rizky Abadi) pasca terjadinya kejadian tanggal 21 Februari 2013 dan tanggal 24 Februari 2013. Dimana dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak telah sepakat bahwa peristiwa itu sudah dapat diselesaikan secara baik dan kekeluargaan. Selanjutnya, Tergugat dapat menerima konsep Rencana

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 279 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan yang disampaikan oleh Penggugat guna dilaksanakan dalam tugas selanjutnya;

9. Bahwa di saat Penggugat sedang melaksanakan tugas dan kewajibannya, pada tanggal 20 Maret 2013, Penggugat menerima laporan dari pegawainya (Satpam) yang ditempatkan di lokasi usaha Tergugat, yaitu tentang adanya perekrutan calon tenaga *security* organik atau tenaga Satpam yang berasal dari dalam/pegawai pihak Tergugat sendiri. Tindakan Tergugat yang telah melakukan perekrutan Satpam (*security* organik) tanpa pemberitahuan kepada atau tanpa koordinasi dengan Penggugat, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Kontrak Kerjasama. Hal mana tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengingkari Kontrak Kerjasama dengan Penggugat (ingkar janji);
10. Bahwa sehubungan dengan tindakan Tergugat yang melakukan perekrutan Satpam Organik tersebut, dimana pada tanggal 22 Maret 2013 diketahui ada pengetesan terhadap calon satpam, maka pada tanggal tersebut juga dilakukan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana dalam pertemuan tersebut terungkap fakta bahwa upaya perekrutan Satpam Organik tersebut disebabkan karena Tergugat sudah berniat untuk menghentikan kerjasama dengan Penggugat; Dalam pertemuan tersebut Tergugat menyampaikan maksudnya untuk melakukan pemutusan hubungan kerjasama dengan Penggugat. Dan Pihak Tergugat mempersilahkan Penggugat mengajukan nilai Penalti yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat. Atas maksud dari Tergugat tersebut, Penggugat meminta supaya penyelesaian permasalahan ini dikembalikan dan mengacu kepada Kontrak Kerjasama, termasuk mengenai tatacara bilamana Tergugat benar mau mengakhiri kerjasama, maka harus terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan secara tertulis dengan menyertakan alasannya, serta pemberitahuan tersebut lazimnya harus disampaikan dalam waktu 30 hari sebelumnya;
11. Bahwa kemudian, Tergugat telah melakukan 2 (dua) kali tindakan yang bermaksud untuk melakukan 'pengusiran' kepada anggota/petugas Satpam dari Penggugat, yaitu pada tanggal 25 Maret 2013 dan tanggal 28 Maret 2013. Dimana, Tergugat dengan memerintahkan petugas Satpam Organik yang telah direkrutnya tersebut untuk melakukan tindakan atau upaya yang bertujuan untuk mengusir petugas Satpam

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 279 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pegawai yang sedang bertugas dan ditempatkan oleh Penggugat di lokasi usaha Tergugat. Dimana anggota atau petugas Satpam dan Penggugat yang sedang bertugas diminta dengan cara memaksa untuk melaksanakan serah terima tugas kepada Satpam/Security Organik yang telah direkrut sendiri oleh Tergugat tersebut, dengan tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya atau tanpa adanya surat resmi dari Tergugat kepada Penggugat. Dengan demikian, tindakan atau perbuatan Tergugat tersebut jelas-jelas telah bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, dalam hal ini bertentangan dengan Kontrak Kerjasama tertanggal 19 Januari 2013;

12. Bahwa terlebih lagi, sesuai dengan Kontrak Kerjasama, berkaitan dengan prestasi atau tugas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat akan dibayarkan setiap bulannya oleh Tergugat kepada Penggugat. Atas hal tersebut, pada tanggal 20 Maret 2013 Penggugat telah mengirimkan Surat Tagihan (*invoice*) sebesar Rp19.800.000,00 atas pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat kepada Tergugat, namun ternyata Tergugat hanya melaksanakan pembayaran sebesar Rp1.800.000,00, sehingga demikian Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran seluruhnya, karena mana masih terdapat sisa pembayaran yang belum dilaksanakan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp18.000.000,00. Dengan demikian, telah nyata pula tindakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang mengingkari Kontrak Kerjasama, yang berakibat Penggugat mengalami kerugian, diantaranya Penggugat harus mengeluarkan dana talangan untuk membayar upah (gaji) pegawai dalam hal ini Satpam yang telah melaksanakan tugasnya di lokasi Tergugat;

13. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2013, terjadi kembali "pemaksaan serah terima tugas" yang dilakukan oleh Tergugat kepada petugas Security dari Penggugat. Hal tersebut adalah untuk ke-3 (ketiga) kalinya dilakukan oleh Tergugat tanpa pemberitahuan dan tanpa koordinasi dengan Penggugat, meski demikian, petugas Satpam (*Security*) dari Penggugat tetap tidak bergeming karena menganggap masih bertanggung jawab menjaga keamanan area di lokasi Tergugat;

14. Bahwa sehubungan dengan beberapa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang pada pokoknya telah melakukan iktikad tidak baik dalam melaksanakan Kontrak Kerjasama dengan Penggugat, yaitu:

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 279 K/Pdt/2015



- a. Pada tanggal 20 Maret 2013, Tergugat telah melakukan perekrutan pegawai/tenaga Satpam sebagai petugas pengamanan area usaha Tergugat untuk kemudian diangkat sebagai pegawai Tergugat sendiri. Padahal, hal tersebut merupakan tugas dan kewajiban dari Penggugat sebagaimana dimaksud Kontrak Kerjasama;
- b. Pada tanggal 22 Maret 2013, Penggugat telah menyampaikam tagihan (*invoice*) kepada Tergugat atas pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat pada bulan Maret 2013. Namun, Tergugat dengan tanpa alasan dan itikad tidak baiknya, tidak membayar seluruh jumlah tagihan (*invoice*) yang telah disepakati sebelumnya dalam Kontrak Kajasama, yaitu yang seharusnya membayar sebesar Rp19.800.000,00, tetapi Tergugat hanya membayarkan sebesar Rp1.800.000,00. Sehingga Tergugat tidak membayar sisa tagihan kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp18.000.000,00;
- c. Pada tanggal 25 Maret 2013, tanggal 28 Maret 2013 dan tanggal 30 Maret 2013, Tergugat telah melakukan tindakan atau upaya 'pengusiran' kepada Penggugat sampai 3 (tiga) kali, yaitu dengan cara memaksa pegawai *Security*/ Satpam yang ditugaskan oleh Penggugat supaya melakukan serah terima tugas kepada petugas *Security* Organik dari Tergugat sendiri;

Bahwa tindakan-tindakan Tergugat tersebut merupakan fakta yang membuktikan telah terjadinya tindakan ingkar janji atas Kontrak Kerjasama dengan Penggugat;

15. Bahwa puncak dari perbuatan yang dilandasi itikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat adalah dengan melakukan tindakan pemutusan kontrak atau Penghentian Kerjasama kepada/dengan Penggugat, sebagaimana disebutkan Tergugat dalam Surat Nomor 156/KSU.RA/III/2013, tertanggal 21 November 2012, yang isinya menyatakan perihal Penghentian Kerjasama antara KSU. Rizky Abadi (Tergugat) dengan PT. PESAT (Penggugat), terhitung tanggal 31 Maret 2013, dengan menyebutkan alasan terjadinya permasalahan seperti kejadian tanggal 21 dan tanggal 24 Pebruari 2013, padahal sesungguhnya terhadap permasalahan tersebut, kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan, sebagaimana disebutkan pada posita angka 6, 7 dan 8 di atas. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa, surat yang dibuat oleh Tergugat tertanggal

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 279 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 November 2012 tersebut, sesungguhnya baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 Maret 2013;

16. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang telah beritikad tidak baik dalam melaksanakan Kontrak Kerjasama sampai dilakukannya perbuatan Tergugat yang menghentikan kerjasama tersebut, tentu saja Penggugat sangat keberatan tidak dapat menerimanya. Hal mana karena tindakan Tergugat tersebut telah nyata-nyata menimbulkan kerugian pada Penggugat. Oleh karenanya, kemudian Penggugat menyampaikan jawaban kepada Tergugat melalui Surat Nomor 006/PESAT/DIR/III/2013, tanggal 30 Maret 2013, yang pada pokoknya Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat yang telah melakukan penghentian kerjasama secara sepihak. Meskipun demikian, jika memang Tergugat tetap bersikukuh untuk menghentikan kontrak kerjasama, maka Tergugat harus melaksanakan kewajiban yaitu membayar kepada Penggugat seluruh sisa kerjasama sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 7.3 Kontrak Kerjasama *a quo* yang berbunyi:

“Bilamana Pihak Kedua (KSU Rizky Abadi/Tergugat) memutuskan hubungan kerjasama dengan Pihak Pertama (PT. Pelangi Satria Tangguh/Penggugat) secara sepihak, maka Pihak Kedua wajib untuk membayar lunas kepada Pihak Pertama seluruh sisa kewajiban pembayaran bulanannya/sisa kontrak”;

17. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2013, sehubungan dengan Jawaban Penggugat sebagaimana Surat Nomor 006/PESAT/DIR/III/2013, tanggal 30 Maret 2013 tersebut, kemudian Tergugat mengundang Penggugat untuk melakukan musyawarah. Dimana dalam musyawarah tersebut terungkap bahwa: Tergugat mengakui telah melakukan kesalahan dan untuk itu, sehubungan dengan Penghentian Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 7.3 Kontrak Kerjasama Jasa Pengelolaan Security System Nomor 008/Kontrak/PST-KSU.RA/I/2013, Tergugat menawarkan pemberian *penalty* sebesar 2 bulan yang akan dibayarkan kepada Penggugat. Atas tawaran Penggugat tersebut, Penggugat tidak dapat menerimanya, dan meminta supaya Penggugat membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah disebutkan dalam Pasal 7.3 Kontrak Kerjasama, yaitu seluruh sisa kontrak, dalam hal ini selama 10 bulan; Atas hasil pertemuan yang demikian tersebut, maka tidak diperoleh titik temu atau tidak ada kesepakatan, namun selanjutnya Tergugat berjanji akan mempertimbangkan kembali kesanggupan penawarannya tersebut

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 279 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan akan memberitahukan secepatnya melalui surat tertulis kepada Penggugat selambat-lambatnya 1 April 2013;

18. Bahwa surat Tergugat terkait dengan jumlah kesanggupan atas penghentian kontrak kerjasama, sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat, ternyata tidak diterima juga oleh Penggugat. Oleh karena demikian, Penggugat berupaya menghubungi Tergugat, untuk meminta kepastian. Meskipun pernah dilakukan pertemuan dengan beberapa staf/pegawai dari Tergugat, namun ternyata tidak pernah mencapai keputusan sebagaimana diharapkan. Akan tetapi yang terjadi sebaliknya, sehubungan dengan permasalahan yang terjadi, Penggugat malah didatangi petugas yang mengaku dari pihak kepolisian sampai 2 kali dengan maksud untuk mencari tahu permasalahan yang sebenarnya terjadi. Kedatangan pihak kepolisian (dari Polres Bandung Tengah) kepada Penggugat tersebut, kemudian diketahui atas dasar adanya koordinasi/pemberitahuan (Laporan) yang diajukan oleh Tergugat. Tentunya tindakan Tergugat atas masalah Penghentian Kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat sendiri, yang sesungguhnya merupakan masalah keperdataan, namun dengan adanya indikasi iktikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat yang berupaya berkoordinasi atau meminta bantuan kepada pihak kepolisian, justru tindakan Tergugat yang demikian tersebut malah semakin merugikan Penggugat (terhadap hal ini, Penggugat akan me-reservoir upaya hukum tersendiri);
19. Bahwa akhirnya pada tanggal 17 April 2013, Penggugat menerima Surat Jawaban dari Tergugat, sebagaimana Surat Nomor 177/KSU.RA/IV/2013 tertanggal 09 April 2013 Perihal Tanggapan Surat PT. PESAT Nomor 006/PESAT/DIR/III/2013, yang isinya menolak dalam bentuk apapun permintaan yang diajukan oleh Penggugat dan lebih lanjut Tergugat menyebutkan bahwa Tergugat tidak segan-segan menindaklanjuti permasalahan ini kepada pihak yang berwajib. Atas hal tersebut, maka semakin nyata upaya penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan tidak dapat tercapai;
20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan/atau bukti-bukti tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat yang demikian tersebut, nyata-nyata merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) atas Kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.3., yang telah menimbulkan kerugian yang dialami Penggugat, baik

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 279 K/Pdt/2015



- materiil maupun immateriil. Diantaranya, adalah Penggugat diharuskan membayar 10 bulan upah/gaji kepada 10 orang Satpam/*Security* yang telah mengikat kontrak sebelumnya untuk ditempatkan dilokasi usaha Tergugat;
21. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, yang telah nyata-nyata menimbulkan kerugian pada Penggugat, maka seyogianya menurut hukum agar supaya Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Adapun besarnya kerugian yang dialami Penggugat tersebut, dapat dirinci sebagai berikut:
- a. Kerugian Materiil, terdiri dari:
 - Sisa Tagihan bulan Maret 2013, *vide, Invoice*
 - tanggal 22 Maret 2013, sebesar ----- Rp18.000.000,00;
 - Pembayaran sisa kontrak selama 10 bulan + PPN
@Rp19.800.000,00 sebesar ----- Rp198.000.000,00;
Terbilang: “dua ratus enam belas juta rupiah”;
 - b. Kerugian Immateriil, yaitu kerugian yang diderita Penggugat akibat terganggunya kegiatan usaha Penggugat yang disebabkan pengurusan dan penyelesaian permasalahan Tergugat, yang besarnya tidak dapat dinilai namun apabila ditaksir dapat diperhitungkan sebesar Rp1.000.000.000,00 terbilang: “satu miliar rupiah”;
22. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan, jika Tergugat dengan iktikad tidak baiknya akan berupaya mengelak dan menghindari dari kewajibannya tersebut kepada Penggugat, maka guna menghindari gugatan ini menjadi sia-sia (*illusoir*), maka cukup beralasan kiranya agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bandung, melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang antara lain adalah sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak dan/atau berada di Jalan Cisaranten Kulon IV Nomor 55, Kota Bandung;
- Terhadap permohonan sita jaminan atas barang-barang tersebut diatas, akan diajukan lebih terperinci dalam permohonan tersendiri, namun tetap menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan dengan gugatan ini;
23. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Para Tergugat maka Penggugat mohon pula agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari, setiap kali Para Tergugat



lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

24. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini telah disertai dengan alasan-alasan dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka oleh karenanya Penggugat mohon putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yaitu:
 - a. Kerugian Materiil, sebesar Rp216.000.000,00;
 - b. Kerugian Immateriil, sebesar Rp1.000.000.000,00;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat, sebagaimana dimaksud dan disebutkan pada posita gugat angka 22;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari, seliap kali Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 236/Pdt.G/2013/PN.Bdg, tanggal 20 November 2013 dengan amar sebagai berikut:

- > Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- > Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
- > Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa sisa tagihan bulan Maret 2013 sebesar Rp18.000.000,00 ditambah dengan pembayaran sisa kontrak selama 10 bulan + PPN @ Rp19.800.000,00 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp198.000.000,00 sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);

- > Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- > Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam Tingkat Banding atas permohonan Tergugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 236/Pdt.G/2013/PN.Bdg, tanggal 20 November tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 256/Pdt/2014/PT. BDG, tanggal 29 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 Oktober 2014 kemudian terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2014 mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/Pdt/KS/2014/PN.Bdg, tanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 November 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 November 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti Telah Keliru Dan Salah Dalam Menerapkan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

Judex Facti yang memeriksa perkara *a quo* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dalam perkara ini *Judex Facti* tidak memperhatikan pihak mana yang terlebih dulu melakukan *wanprestasi* terhadap isi kesepakatan yang

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 279 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Menimbang ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* kesimpulan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2123 K/Pdt/1996 tertanggal 29 Juni 1998, tentang definisi perbuatan *wanprestasi* adalah:

- a. Sama sekali tidak dilaksanakannya perjanjian;
- b. Hanya sebagian (tidak sepenuhnya) dilaksanakannya isi perjanjian;
- c. Terlambat melaksanakan perjanjian;

Berdasarkan pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar mengenai alasan yang menjadi dasar putusan;

Namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kembali mengenai pihak mana yang sebenarnya telah terlebih dulu melakukan perbuatan *wanprestasi* sebagaimana hal ini disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Memori Banding tertanggal 17 November 2013 diuraikan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah terlebih dulu melakukan *wanprestasi* terhadap perjanjian/isi kontrak kerjasama;

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru sehingga harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan rasa keadilan yang dampaknya memberikan kerugian bagi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat, karena Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memperhatikan fakta hukum dan salah menerapkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2123 K/Pdt/1996 tertanggal 29 Juni 1998;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 3 November 2014 dan jawaban memori kasasi yang diterima tanggal 8 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena terbukti yang melakukan pencurian terhadap benda/barang milik para karyawan Tergugat adalah tenaga pengaman (Satpam) yang disediakan Penggugat untuk pengamanan di tempat mana kantor/usaha milik Tergugat, serta ditambah dengan hasil kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengakhiri perjanjian kerjasama, maka dipandang adil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat hanya dihukum untuk membayar sisa pembayaran biaya pengamanan bulan Maret 2013 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 236/Pdt.G/2013/PN.Bdg, harus diperbaiki sepanjang mengenai ganti rugi pada diktum 3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOPERASI SERBA USAHA RIZKY ABADI tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOPERASI SERBA USAHA RIZKY ABADI** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 236/Pdt.G/2013/PN.Bdg, tanggal 20 November 2013 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 256/Pdt./2014/PT. BDG, tanggal 29 Agustus 2014 amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembayaran biaya pengamanan bulan Maret sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 279 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./ H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./ Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. M a t e r a i | Rp 6.000,00; |
| 2. R e d a k s i | Rp 5.000,00; |
| 3. Administrasi kasasi ... | <u>Rp489.000,00;+</u> |
| J u m l a h | <u>Rp500.000,00;</u> |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 279 K/Pdt/2015